

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MAJENE

NOMOR : 5 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 MARET 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bentuk/Contoh SERTIFIKAT IMB



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
NOMOR : 01 /BGT/IMB/DPPK/XI/20...

- Membaca : Surat permohonan saudara : WAHYUDDIN SYAM Tgl 20...
Perihal permohonan Izin mendirikan Bangunan (IMB)
- Menimbang : Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), menilai/evaluasi, serta menyetujui dokumen rencana teknis dan administratif bangunan yang dimaksud dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Saudara dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008, tentang pembentukan Daerah organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah lingkup pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2008, Nomor 13)
2. Peraturan daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2010, Nomor 10)
3. Peraturan Bupati Majene Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan kepada :
- | | |
|------------------------|---------------------------|
| Nama Pemohon | : WAHYUDDIN SYAM |
| Nama Pemilik Bangunan | : WAHYUDDIN SYAM |
| Alamat/Lokasi Bangunan | : Passarangan Kel. Totoli |
| Nomor SKRD | : 01/IMB/DPPK/I/2011 |
- Untuk Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan/atau Prasarananya :
- | | |
|-----------------------------------|--|
| a. Jenis Kegiatan | : Pembangunan
Baru/Renovasi/Pelestarian |
| b. Guna/Kelas Bangunan | : Bangunan Perumahan/ Permanen. |
| c. Ukuran/Lantai Bangunan | : 130 M ² / 2 Lantai. |
| d. Jenis/volum Prasarana Bangunan | : Pagar / 120 M |
| e. Status Kepemilikan Tanah | : Hak Milik |
2. Surat Izin Bangunan ini sah apabila disertai tanda bukti pembayaran IMB.
3. Pemilik bangunan berkewajiban memelihara kebersihan dan keindahan lingkungan.
4. Masa berlakunya selama bangunan tidak ada perubahan atau penambahan sesuai permohonan.

Dikeluarkan : Di Majene
Pada Tanggal : 20..

a.n. BUPATI MAJENE,
KEPALA DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN
KEBERSIHAN KAB. MAJENE

Drs. H. EFFENDY GASONG

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19581231 197903 1 104